



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG UANG KUNCI PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian dan penghapusan utang Pemerintah Daerah berupa Pembayaran Uang Kunci Penggunaan Fasilitas Pasar, perlu menetapkan Tata cara penghapusan utang Uang Kunci Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Utang Uang Kunci Pemerintah Daerah berupa Pembayaran Uang Kunci Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Fasilitas Pasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG UANG KUNCI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pasar adalah suatu sarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/barang dagangan.
6. Perangkat Daerah Pengelola adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pasar.
7. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas Kios, Lods, Gardu dan Pelataran serta areal Bongkar Muat dan MCK.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pasar selanjutnya disebut Retribusi adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar.

10. Uang Kunci adalah biaya investasi yang dibebankan kepada calon pengguna yang akan memperoleh hak penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai bentuk dukungan investasi yang dihitung dari sebagian nilai pembangunan.
11. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Utang Pemerintah Daerah berupa Pembayaran Uang Kunci atas penggunaan fasilitas pasar oleh orang pribadi adalah utang yang berasal dari Pembayaran Uang Kunci atas penggunaan fasilitas pasar yang telah dibayar oleh pedagang/pengguna fasilitas pasar.
13. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya, yang ditindaklanjuti dengan tindakan penghapusbukuan dan penghapusan tagihan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pengguna fasilitas pasar dalam penghapusan utang uang kunci Pemerintah Daerah kepada pengguna fasilitas pasar yang telah membayar uang kunci atas penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Dalam hal pembayaran atau pengembalian uang kunci yang telah dibayar oleh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sesuai dengan *tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini*, maka dilakukan penghapusan utang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

Peraturan Bupati ini bertujuan agar utang uang kunci Pemerintah Daerah terhadap penggunaan fasilitas pasar yang masih menjadi kewajiban Daerah dapat diselesaikan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN UTANG**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Penghapusan Utang**

**Pasal 3**

Utang Uang Kunci dapat dihapus apabila:

- a. Utang sudah berumur 3 (Tiga) Tahun atau lebih terhitung sejak pengakuan utang;
- b. Pedagang pasar tidak ditemukan domisilinya/alamat sesuai yang tertera pada database penggunaan fasilitas pasar;
- c. Pemerintah Daerah telah menerima surat pernyataan pengguna fasilitas pasar yang telah membayar uang kunci untuk tidak menuntut dikembalikan uang kunci yang telah dibayar;
- d. Pengguna fasilitas pasar tidak mengajukan permintaan pengambilan uang kunci yang telah dibayar pada saat pemindahtangan fasilitas pasar yang digunakan;

**Pasal 4**

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (c), adalah pernyataan tertulis dari pengguna fasilitas pasar yang memuat tentang kesediaannya untuk tidak menuntut pengembalian uang kunci yang telah dibayar, yang paling sedikit memuat nama pedagang, alamat, jenis pekerjaan, serta ditandatangani dengan diatas kertas bermaterai yang cukup.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah apabila pihak Pemerintah Daerah telah melakukan prosedur persuratan kepada yang bersangkutan dan/atau publikasi melalui media cetak akan tetapi pengguna fasilitas pasar tidak memberikan keterangan atau pernyataan sampai dengan batas waktu yang diatur dalam prosedur penghapusan utang/kewajiban SKPD kepada kreditur/pihak ketiga.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Penghapusan Utang**

**Pasal 5**

- (1) Prosedur penghapusan utang kepada pengguna fasilitas pasar yang diketahui domisilinya :
  - a. Melakukan prosedur dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menuntut uang kunci yang telah dibayar kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Apabila orang pribadi pedagang pasar memberikan konfirmasi bahwa tidak dilakukan pengembalian uang kuncinya yang telah dibayar, maka dibuatkan surat pernyataan tidak akan menagih utang;
  - c. Apabila pengguna fasilitas pasar memberikan konfirmasi bahwa uang kunci yang telah dibayar menuntut untuk dikembalikan pada saat pindah tangan fasilitas pasar tersebut yang dibuktikan dengan permohonan pengembalian uang kunci yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini pengguna lama dan pengguna baru dan diketahui Kepala Pasar, maka SKPD wajib menganggarkan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD tahun berkenaan dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berikutnya terkait pembayaran utang/kewajiban, dan apabila terjadi pindah tangan hak penggunaan fasilitas pasar dan sampai berakhirnya Tahun Anggaran tidak mengajukan permintaan pengembalian uang kunci maka Pemerintah

- Daerah berhak melakukan penghapusan utang dari penerimaan uang kunci pasar tersebut;
- d. setelah sampai batas waktu yang ditentukan, tapi orang pribadi pedagang pasar yang masih aktif menggunakan dan telah memindah tangankan pengguna fasilitas pasar serta tidak menandatangani surat pernyataan dan termasuk yang belum melakukan konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapat membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan proses penghapusan utang;
- (2) Prosedur penghapusan utang pembayaran uang kunci yang tidak diketahui domisilinya;
- a. Kepala Perangkat Daerah Pengelola melakukan proses pemasukan berita ke media cetak yang isinya permintaan keterangan mengenai status utang Pemerintah Daerah dengan mencantumkan batas waktu konfirmasi 10 (Sepuluh) hari kerja sejak berita dimuat.
  - b. Apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala Perangkat Daerah pengelola menyampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD yang disertai bukti berupa cetakan berita (Surat Kabar atau Majalah).

### **Pasal 6**

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pengelola menyampaikan Surat tertulis kepada pengguna fasilitas pasar perihal konfirmasi status Uang Kunci yang telah dibayar, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- b. Permintaan konfirmasi pengguna fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima;
- c. apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan tidak menyampaikan surat tertulis untuk dilakukan pengembalian uang kunci yang telah dibayar baik masih aktif menggunakan fasilitas pasar maupun pada saat memindahtangankan pengguna fasilitas pasar tersebut maka dilakukan persuratan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima;
- d. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang bersangkutan tetap tidak hadir juga, maka dilakukan Kepala SKPD berhak melakukan proses penghapusan utang;

### **Pasal 7**

- (1) Setelah Perangkat Daerah Pengelola melakukan konfirmasi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), maka kepala perangkat daerah pengelola membuat surat usulan penghapusan atas utang yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui kepala Perangkat Daerah Pengelola.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi perihal ketidaksediaan orang pribadi pedagang pasar untuk tidak menuntut Pemerintah Daerah mengembalikan uang kunci yang telah dibayar, dilampirkan bukti konfirmasi dan pernyataan tidak menuntut untuk dikembalikan uang kunci yang telah dibayar dan bukti berita penyampaian lewat media cetak;
- (3) Atas dasar surat permohonan dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Perangkat Daerah Pengelola mengajukan penghapusan utang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 31 Desember 2018

**Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,** 

  
**DOLLAH MANDO**

Sekretaris Daerah Kabupaten	
Kepala Bappeda	
Kabid. Hukum	
Kab. Organisasi	

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

  
**SUDIRMAN BUNGI**

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BPKD		
BAPPEDA & LITBANG		21/4/19
KABAG. HUKUM		
KABAG. ORGANISASI		5/19

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR .....**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 59 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 Desember TAHUN 2018

**FORMAT SURAT PERNYATAAN  
 KOP REKANAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA,

II. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 Selanjutnya disebut Pihak KEDUA,

Pihak Pertama mengalihkan penggunaan fasilitas ..... pada Pasar ..... kepada Pihak Kedua, dengan pengalihan penggunaan fasilitas tersebut, kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa Uang Kunci Penggunaan Fasilitas ..... sebesar Rp..... yang telah dibayarkan sesuai Tanda Bukti Pembayaran No....., oleh kami kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) tidak akan menuntut kepada Pemerintah Daerah untuk dikembalikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk menjadi bahan seperlunya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Pangkajene,.....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN**

Pihak Pertama

Pihak Kedua

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BPKD		
BAPPEDA & LITBANG		24/12/17
KABAG. HUKUM		
KABAG. ORGANISASI		24/12

Turut Menyaksikan  
 Kepala Pasar.....

Sekretaris Daerah Kabupaten	
Kepala Dinas	
Ketua Tim Penggerak	
Kepala Kantor	
Ta. Sekur. dan Pengawasan	
Ke. Pemas. dan Peng. & Peningkatan	

**Pt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**DOLLAH MANDO**